

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan pemerintahan, Negara Indonesia sebagai negara berkembang selalu melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah dalam rangka menyejahterahkan rakyat dan untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam suatu negara yang semakin berkembang, pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan (Faithliberta, 2018).

Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari penerimaan negara. Penerimaan negara dapat berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Dalam Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dari tahun 2015 - 2019 dapat dilihat bahwa proporsi penerimaan negara dari pajak lebih besar daripada penerimaan negara bukan pajak, bahkan penerimaan pajak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Potensi penerimaan pajak di Negara Indonesia sangat potensial. Oleh karena itu, pajak digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan negara (Putri, 2013).

Pemerintah sejauh ini terus melakukan perubahan dan upaya untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya penerimaan negara yang didapatkan dari sektor pajak (Widiyanti & Prananditya, 2018). Pajak menurut ketentuan umum

dan tata cara perpajakan *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1*, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Fadhilah, 2020).

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Mardiasmo, 2011). Pajak daerah menurut *Undang-Undang No 28 Tahun 2009* merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah serta pembangunan daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang menjadi potensi sumber pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB ini pada awalnya termasuk pajak pusat, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Akan tetapi, dengan terbitnya *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan menjadi pajak daerah. PBB-P2 merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau badan, kecuali kegiatan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Cahayani et al., 2018).

Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah menjadikan penerimaan pajaknya diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah yang diharapkan akan menambah kekayaan daerah sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan maupun pembangunan di daerah. Pengalihan PBB-P2 diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan sektor PBB-P2 di daerah kabupaten/kota agar pemerintah daerah mampu mensukseskan pembangunan di setiap daerah sekaligus turut serta mendorong kemajuan pembangunan nasional (Putri, 2013).

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota melalui PBB-P2 peran pemerintah saja tidak cukup, masyarakat juga harus berperan aktif sebagai wajib pajak. Peran masyarakat ini dapat dilihat dalam bentuk kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahman, 2018). Menurut Siti Kurnia (2010) kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam rangka berkontribusi bagi bangsa yang dilakukan secara sukarela. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang bersedia memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan (Rahman, 2018).

Berdasarkan pada telaah literatur, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yaitu moral pajak (Cahayani et al., 2018; Habibie, 2018; Hidayatulloh et al., 2020; Ni Nengah Suci Arjani, 2017). Moral pajak merupakan salah satu bentuk motivasi atau dorongan yang muncul dari diri individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Moral pajak dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya apabila

semakin baik moral pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Hal ini sesuai dengan konsep penghubung menurut Widodo (2010) bahwa moral pajak merupakan motivasi atau kemauan dalam diri individu untuk membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan wajib pajak (Cahayani et al., 2018).

Kemudian faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak (Dhony Samudra, 2015; Erawati & Parera, 2017; Hidayatulloh et al., 2020; Kurniawan & Aini, 2019). Menurut Mardiasmo (2009) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak ada karena adanya pelanggaran pada peraturan perundang-undangan perpajakan oleh wajib pajak. Sanksi yang dikenakan akan semakin berat bergantung pada pelanggaran dan penyelewangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Menurut Jatmiko (2006), apabila pengenaan sanksi dapat merugikan wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung lebih patuh untuk membayar pajaknya. Oleh karena itu, sanksi perpajakan akan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Hidayatulloh et al., 2020).

Faktor penting lainnya yang berperan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah pemahaman akan peraturan dan kewajiban perpajakan (Widiyanti & Prananditya, 2018). Pemahaman perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui wajib pajak berkaitan dengan fungsi pajak, objek yang dikenai pajak, proses pemenuhan kewajiban perpajakan serta peraturan-peraturan yang mengaturnya. Melalui pemahaman perpajakan, wajib pajak dapat mengetahui manfaat secara tidak langsung yang dapat diperoleh oleh wajib pajak

melalui pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga akan mendorong kepatuhan wajib pajak (Rahajeng, 2010).

Selain ketiga faktor yang telah diuraikan diatas, peran dari aparat desa dalam sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan secara *official assesment system* juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Hidayatulloh et al., 2020; Istikomah, 2019; Lestari, 2017; Ni Nengah Suci Arjani, 2017; Putri, 2013; Rinti, 2019). Aparat desa selaku pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan dan pengawasan terhadap pajak bumi dan bangunan pada tingkat perdesaan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Aparat desa merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat sehingga peranan dari aparat desa akan memberikan pengaruh besar terhadap proses pembangunan. Aparat desa dapat melakukan berbagai metode seperti sosialisasi atau penyuluhan sehingga kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya semakin meningkat. Selain langkah tersebut, aparat desa juga dapat melakukan berbagai upaya lainnya, seperti pemberian bimbingan, pemahaman, serta pendekatan kepada masyarakat sehingga dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya (Hidayatulloh et al., 2020).


Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh faktor moralitas, sanksi pajak, pemahaman perpajakan dan peran aparat desa terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 mendapatkan hasil yang tidak konsisten. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Cahayani et al. (2018) di Kabupaten Badung mendapat temuan bahwa moralitas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Arjani et al. (2017) di Kabupaten Bangli menunjukkan

hasil yang berbeda. Temuannya menunjukkan bahwa secara parsial moralitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bumi dan bangunan bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintah daerah (Arjani et al., 2017). Meskipun begitu, moralitas secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2. Hasil penelitian Arjani et al. (2017) juga memperoleh temuan bahwa peran aparat desa secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Senada dengan temuan Arjani et al. (2017), penelitian yang dilakukan oleh Hidayatulloh et al. (2020) mendapatkan hasil bahwa kepatuhan masyarakat untuk membayar PBB-P2 di Kabupaten Bantul tidak dipengaruhi oleh moralitas, hal ini disebabkan karena perilaku wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dalam diri wajib pajak, tetapi juga terdapat faktor eksternal seperti lingkungan keluarga maupun masyarakat yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hidayatulloh et al., 2020). Dalam penelitiannya, Hidayatulloh et al. (2020) memperoleh temuan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dipengaruhi oleh peran perangkat desa dan sanksi pajak. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Ayunda et al. (2015) di Kota Pekanbaru menemukan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena tidak tegasnya penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan memicu ketidakpatuhan terhadap perpajakan (Ayunda et al., 2015). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Aini (2019) di Kota

Palembang juga menunjukkan bahwa pemahaman dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak PBB-P2.

Di dalam menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2, beberapa penelitian terdahulu menggunakan kerangka model teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori ini memiliki argumen bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan, pengetahuan atau usaha dan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan, kesempatan dan lingkungan (Lestari, 2017). Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan memiliki motivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Bagaimana seorang wajib pajak membuat penilaian terhadap pajak yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dari wajib pajak. Hal tersebut juga berkaitan dengan bagaimana wajib pajak menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Lestari, 2017). Dengan demikian, teori atribusi dapat menjelaskan penyebab yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dalam model penelitian ini. Di mana moral pajak dan pemahaman perpajakan yang diatribusikan oleh faktor internal dan sanksi pajak dan peran aparat desa diatribusikan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaannya.

Tidak konsistennya temuan penelitian-penelitian terdahulu berkenaan dengan pengaruh moralitas, sanksi pajak, pemahaman perpajakan dan perat aparat desa terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu alasan untuk dilakukan penelitian sekarang ini. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu tersebut tidak ada yang menguji pengaruh variabel moralitas, sanksi pajak, pemahaman perpajakan serta peran aparat desa terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 secara sekaligus, padahal telaahan literatur yang dilakukan menunjukkan bahwa keempat variabel ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian sekarang ini juga menggunakan objek yang berbeda dibanding penelitian-penelitian terdahulu, yakni di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Dipilihnya Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok sebagai objek penelitian karena tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di wilayah tersebut masih sangat rendah. Hal ini dapat diindikasikan dari sangat rendahnya realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2016 s.d. 2019 seperti terlihat dalam tabel 1.1.



Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Talang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2019	438.074.595	169.204.778	39,07
2018	433.078.742	190.628.624	44,32
2017	430.112.012	185.662.081	43,01

2016	431.309.699	131.726.454	30,54
-------------	-------------	-------------	-------

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok, 2020

Situasi seperti ini tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Temuan dari penelitian yang akan dilakukan sekarang ini diharapkan dapat mengungkapkan dan memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah selalu berupaya memaksimalkan penerimaan pajak. Pada pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota, pemerintah akan berusaha memaksimalkan penerimaan pajak daerah, salah satunya melalui pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Namun, dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, selain peran dari pemerintah, masyarakat juga harus berperan aktif sebagai wajib pajak terutama dalam kewajiban pembayaran pajak. Kewajiban pembayaran pajak bagi wajib pajak idealnya merupakan suatu kontribusi yang wajib kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang perpajakan, namun pada kenyataan praktiknya masih banyak wajib pajak yang enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan bersikap tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Pada penelitian ini merujuk pada berbagai penelitian terdahulu yang memiliki hasil beragam. Beberapa penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh moral pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak oleh Cahayani et al. (2018) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayatulloh et al. (2018) menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Oktafiyanto (2015), Harmawati (2016), serta Kurniawan dan Aini (2019) menunjukkan adanya pengaruh signifikan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayatulloh et al. (2020) dan Arjani et al. (2017) menunjukkan adanya peran perangkat desa dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayunda et al. (2016), Herlina (2020) dan Kurniawan dan Aini (2019) menunjukkan adanya pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
4. Apakah peran aparat desa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh peran aparat desa terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik dilapangan bagi praktisi maupun dalam pengembangan dunia pendidikan. Manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Aparat Pajak


Sebagai kontribusi dan masukan agar dapat meningkatkan kontrol terhadap wajib pajak bumi dan bangunan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

2. Akademisi

Sebagai praktisi dan pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi atau literatur yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi terdiri atas 5 bab. Uraiannya adalah sebagai berikut :



BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini akan diuraikan landasan teori yang digunakan dalam mendukung penelitian, membahas penelitian terdahulu yang sejenis dan kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan hasil penelitian dan pengolahan data mengenai gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian berdasarkan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan skripsi dalam penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran untuk berbagai pihak dan peneliti selanjutnya.

